

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Novel *Orang-orang Oetimu* karya Felix Nesi adalah salah satu bentuk kesusastraan kontemporer. Dengan gaya dekonstruktif, Felix Nesi berhasil menyajikan gambaran ironis tentang kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Oetimu dan Timor pada masa pemerintahan kolonial. Felix Nesi dengan gamblang menuliskan bahwa kekerasan terhadap perempuan bersumber dari empat hal utama, yakni tradisi dan agama, budaya patriarki, pemisahan domain publik dan privat, serta pengobjekan tubuh perempuan. Adapun para pelaku yang kerap berperan di balik kekerasan terhadap perempuan antara lain para tentara, pastor dan para guru. Dengan berlindung di balik benteng institusi, mereka dengan mudah melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan. Di sini, institusi yang sesungguhnya berperan menegakan hak asasi manusia, berbalik arah menjadi wadah yang memproduksi dan membentengi tindak kekerasan terhadap perempuan. Ada setidaknya empat bentuk umum kekerasan terhadap perempuan dalam novel *Orang-orang Oetimu*, yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan verbal, dan kekerasan seksual. Keempatnya saling terkait dan memberi pengaruh satu terhadap yang lain.

Sebagai tanggapan atas kekerasan yang dialami perempuan, lahirah feminisme radikal. Secara sederhana, feminisme radikal merupakan gerakan yang berorientasi pada usaha untuk menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Kaum feminis radikal mengusung cita-cita untuk membangun sebuah peradaban dunia yang dipenuhi rasa hormat dan penghargaan terhadap martabat perempuan. Dalam kaitannya dengan novel *Orang-orang Oetimu* karya Felix Nesi, kajian feminisme radikal dapat dipakai untuk dua hal penting, yakni *pertama*, membangun kerangka substantif-teoritis. Pada bagian ini, feminisme radikal membuka pemahaman publik luas bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan sesungguhnya bersumber dari relasi yang bias gender. Penekanan pada isu seputar

seksisme, hak-hak reproduksi, dan *motherhood* biologis menjadi titik pijak sekaligus pembeda gerakan feminisme radikal dengan feminisme liberal dan feminisme lainnya. Dengan model pendasaran demikian, maka feminisme radikal turut menyumbangkan kerangka substantif-teoritis untuk membedah kasus kekerasan terhadap perempuan.

*Kedua*, menyiapkan kerangka praktis-mekanistik. Bagian ini memiliki kaitan khusus dengan upaya untuk merekonstruksi model gerakan feminisme. Setelah membuka pemahaman publik tentang latar belakang kekerasan terhadap perempuan, feminisme radikal juga berupaya untuk merekonstruksi model gerakan untuk melawan setiap bentuk kekerasan. Jika feminisme liberal berorientasi pada tujuan untuk melibatkan perempuan dalam urusan politik yang dengannya peran perempuan diperluas ke ranah publik, maka feminisme radikal justru bertujuan membongkar sistem patriarki. Caranya adalah dengan membebaskan tubuh perempuan dari relasi seksual yang dominatif dan hegemonik. Kaum feminis radikal percaya bahwa relasi seksual yang bersifat heterogen adalah awal dimulainya kekerasan terhadap perempuan.

Rekonstruksi gerakan yang dibuat kaum feminis radikal memperlihatkan usaha keras kepala untuk menciptakan tatanan dunia yang adil dan setara. Mereka bahkan mencanangkan gerakan yang cenderung bersifat anti-laki-laki. Kaum feminis radikal menolak segala bentuk relasi parsial dengan laki-laki yang dipercaya membuka kemungkinan terciptanya tindak kekerasan. Di sini, model gerakan yang ditawarkan kaum feminis radikal tentu bersifat *contra* humanisme, alih-alih bersifat dekonstruktif. Maka, diperlukan peninjauan kembali terhadap model gerakan yang dibangun kaum feminis radikal. Peninjauan terhadap feminisme radikal juga berarti selektivitas untuk memilih model gerakan yang cocok dengan konteks tempat dan bentuk persoalan. Sebagai misal, publik dapat memilih model gerakan yang anti-anarki dan anti-kapitalis, tanpa perlu bersikap anti terhadap laki-laki. Selektivitas dalam memilih model gerakan sekaligus menunjukkan keterbukaan sikap terhadap humanisme.

Sebagai langkah lebih lanjut, dibutuhkan upaya konkret untuk menangkal kasus kekerasan terhadap perempuan. Dalam pembacaan penulis, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan harus mengedepankan pendekatan terpadu (*integrated*). Secara sederhana, pendekatan terpadu adalah sebuah model pendekatan yang menggunakan patokan hukum normatif maupun kerjasama lintas sektor. Model pendekatan terpadu sangat koheren dengan tujuan feminisme radikal. Di sini, terdapat setidaknya tiga penjabaran penting dari pendekatan terpadu. *Pertama*, menciptakan pendidikan sadar gender. Model pendidikan sadar gender tidak bertujuan untuk mengabsahkan perbedaan gender sebagai konstruksi sosial, tetapi menanamkan rasa hormat dan penghargaan atas harkat dan martabat manusia. Bahwa sebagai laki-laki, saya adalah makhluk yang sama dengan perempuan. Sebaliknya, sebagai perempuan, saya dituntut untuk mengekspresikan segala kemampuan dan bersaing secara sehat dengan laki-laki. Model pendidikan sadar gender dapat dilakukan sejak dari rumah, sekolah, dan masyarakat. Semua orang dapat berperan untuk mengajarkan anak akan pentingnya rasa hormat dan penghargaan satu terhadap yang lain.

*Kedua*, pembentukan kelompok advokasi perempuan. Fokus utama kelompok advokasi perempuan adalah melakukan sosialisasi (*socialization*), memberi perlindungan (*protection*), dan membangun kemandirian (*independence*) dalam diri perempuan. Sosialisasi dilakukan baik kepada para korban maupun perempuan pada umumnya agar mereka mampu mawas diri dan selektif dalam membangun relasi dengan laki-laki. Sedangkan, perlindungan ditunjukkan secara khusus bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan. Kelompok advokasi perempuan dapat menjadi wadah yang menampung, mengajarkan, dan menjamin keberlangsungan hidup mereka di masa mendatang. Di sini, peran berbagai sektor masyarakat juga dibutuhkan untuk menunjang perkembangan kelompok advokasi perempuan. Terakhir, kemandirian merupakan muara dari dua tujuan sebelumnya. Setelah melakukan sosialisasi dan perlindungan, perempuan diminta untuk membangun kemandirian. Mandiri berarti dewasa dan bertanggung jawab untuk membangun otonomi diri. Perempuan menjadi pribadi yang lebih selektif, kritis, dan berani melawan setiap bentuk relasi yang membahayakan keutuhan dirinya sendiri.

*Ketiga*, penegakan UU anti kekerasan terhadap perempuan. Penegakan dapat dilakukan dengan dua langkah, yakni meningkatkan sanksi hukum kepada para pelaku kekerasan dan perluasan jangkauan hukum. Dengan meningkatkan sanksi hukum, maka para pelaku kekerasan akan semakin segan dan takut untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan. Sedangkan, perluasan jangkauan hukum dimaksudkan agar hukum tidak dibaca secara definitif-normatif semata, tetapi menjadi lebih kausal-kontekstual. Jika secara definitif-normatif, tinjauannya tergantung pada model kekerasan, maka secara kausal-kontekstual, tinjauannya diarahkan pada seluruh sebab-akibat dan konteks persoalan yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan. Dengan menempuh dua langkah tersebut, maka UU anti kekerasan terhadap perempuan dapat menjadi lebih mengikat dan memaksa. UU anti kekerasan akan menciptakan efek jera bagi para pelaku kekerasan terhadap perempuan.

Upaya menangkal kekerasan terhadap perempuan sebagaimana disebut di atas sekaligus menjadi langkah untuk merumuskan kembali emansipasi wanita. Upaya ini perlu melibatkan pemikiran feminisme radikal agar tercipta model emansipasi wanita yang tepat dan menasar pada inti persoalan. Sebab, kerap kali emansipasi wanita hanya merupakan diskursus yang ideal, tetapi sulit dibuktikan dalam praksis. Oleh karena itu, langkah merumuskan kembali emansipasi harus memperhatikan dua hal penting, yakni *pertama*, konteks dan model persoalan. Konteks berkaitan dengan kondisi luaran yang menyebabkan tindak kekerasan terhadap perempuan. Konteks dapat menyangkut tempat, waktu, dan situasi. Sedangkan model persoalan berkaitan dengan bentuk-bentuk kekerasan. Perhatian pada konteks dan model persoalan dapat membantu emansipasi wanita untuk merumuskan langkah konkret guna menangkal kekerasan terhadap perempuan.

*Kedua*, rekonstruksi gerakan. Jika sebelumnya emansipasi wanita hanya dijadikan sebagai gerakan yang menyerukan semangat penghargaan terhadap perempuan, maka kini ia dituntut untuk terlibat dalam aksi yang lebih konkret. Emansipasi wanita dapat belajar dari feminisme radikal dalam merumuskan model aksi yang tepat. Sebagai misal, ia dapat tampil untuk menolak segala bentuk anarkisme dan mengkampanyekan perlindungan terhadap perempuan. Langkah ini

memberi terobosan berarti bagi perubahan pola pikir dan menumbuhkan rasa hormat laki-laki terhadap perempuan.

## 5.2 Saran

Dengan mencermati penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis coba merumuskan empat saran yang berguna untuk menangkal kekerasan terhadap perempuan. Empat saran tersebut ditunjukkan kepada orang tua, para pendidik, masyarakat, dan pemerintah. Penjelasanannya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, untuk orang tua. Setiap anak terlahir dari sebuah komunitas kecil yang disebut keluarga. Tumbuh kembangnya anak sangat dipengaruhi oleh peran dari kedua orang tua. Di sini, peran orang tua sesungguhnya sangat penting untuk mengajarkan kepada anak-anak bahwa mereka harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Sebagai anak laki-laki, ia harus menghormati sesamanya yang perempuan. Sebaliknya, sebagai anak perempuan, ia harus menjadikan sesamanya yang laki-laki sebagai saudara. Rasa hormat dan penghargaan terhadap sesama sebagai laki-laki dan perempuan harus menjadi nilai esensial yang ditanamkan kepada anak-anak sejak mereka kecil. Sebab, tanpa penanaman nilai-nilai tersebut, anak akan bertumbuh menjadi pribadi yang sombong, mudah menghakimi, dan sulit menghargai sesama.

*Kedua*, untuk para pendidik. Jika keluarga menjadi tempat pertama penanaman nilai-nilai kemanusiaan, maka sekolah merupakan tempat kedua yang berperan menentukan masa depan anak. Di sekolah, anak-anak diberi bimbingan dan pengajaran oleh para guru. Peran para guru tidak sebatas mengajarkan pelajaran-pelajaran resmi yang ditetapkan sekolah, tetapi juga menanamkan budi pekerti. Para guru harus menjadi tokoh kunci yang memperkuat pemahaman anak tentang pentingnya rasa hormat dan penghargaan terhadap sesama. Selain itu, ruang kelas harus terbuka terhadap ekspresi kebebasan anak. Baik laki-laki maupun perempuan harus mendapat kesempatan yang sama untuk mengungkapkan pendapat. Selain itu, secara internal, sekolah juga dapat merancang kurikulum pembelajaran yang berbasis pada kesetaraan gender. Semuanya bertujuan agar anak-anak memiliki pemahaman yang benar terhadap harkat dan martabat sesamanya sebagai manusia.

*Ketiga*, untuk masyarakat. Ajaran dan bimbingan yang didapatkan anak saat di rumah dan sekolah akan diuji ketika ia berada di tengah masyarakat. Anak akan menjumpai banyak situasi yang menantang pikiran dan pemahamannya tentang sesama. Di tengah masyarakat, anak sesungguhnya sedang diuji untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang ia dapatkan selama di rumah dan sekolah. Jika ia bertahan, maka ia akan menjadi pribadi yang dipenuhi rasa hormat dan penghargaan terhadap sesama. Namun, jika ia mudah terpengaruh, maka semua nilai yang ditanamkan selama di rumah dan sekolah akan sia-sia. Di sini, kita membutuhkan peran masyarakat untuk mengontrol dan mengawasi gerak laku anak. Masyarakat dapat menjadi komunitas yang memperkuat rasa kemanusiaan anak terhadap sesama di sekitar. Mereka dapat berperan dengan menegur dan menasihati anak laki-laki jika ia menjaili anak perempuan. Dengan cara ini, masyarakat turut berperan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan ke dalam diri setiap anak.

*Keempat*, untuk pemerintah. Peran orangtua, para pendidik, dan masyarakat akan peroleh kekuatan jika ada campur tangan pemerintah. Sebagai sebuah institusi yang mempunyai legalitas hak dan wewenang dalam kehidupan berbangsa, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menegakan nilai keadilan. Mereka dapat membuka ruang bagi keterlibatan perempuan dalam ruang publik. Selain itu, dukungan penting untuk menangkal kekerasan terhadap perempuan juga dapat dilakukan dengan menegakkan kembali hukum terhadap para pelaku kekerasan. Hal ini menjadi salah satu cara untuk melindungi perempuan dari setiap kejahatan yang dilakukan laki-laki. Peran mengawasi, melindungi, dan menegakan kembali hukum akan sanggup menghapus semua bentuk kekerasan yang terjadi atas perempuan.

*Kelima*, untuk Gereja. Harus diakui bahwa Gereja sebagai sebuah institusi agama memiliki peranan penting untuk kehidupan masyarakat. Peran Gereja tidak dibatasi semata-mata pada urusan terkait iman. Dalam beberapa bentuk lain, Gereja juga berperan untuk menanamkan pengertian kepada umat tentang pentingnya moralitas. Gereja menjadi lembaga penjamin moral Krsiten. Dengan pendasaran ini, maka peran Gereja dibutuhkan untuk mengajarkan dan menanamkan kesadaran dalam diri masyarakat akan pentingnya penghargaan satu terhadap yang lain. Laki-

laki harus menghargai perempuan sebagaimana perempuan dituntut untuk menghargai laki-laki. Selain itu, Gereja dapat membuka ruang bagi keterlibatan dan partisipasi aktif para perempuan. Mereka dapat mengambil peran dalam perayaan Ekaristi, seperti menjadi lektor, pemazmur, dan akolit. Perempuan juga dapat dilibatkan dalam sejumlah urusan lain di luar Ekaristi, seperti menjadi pembawa katekese, terlibat dalam pembinaan iman bersama klerus, dan sebagainya. Keterbukaan Gereja terhadap kedudukan dan peran perempuan memungkinkan terciptanya kembali penghargaan terhadap martabat mereka sebagai manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Kamus:**

Blackburn, Simon. *Oxford Dictionary of Philosophy*. New York: Oxford University Press, 2005.

Dagun, M. Save. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Perpustakaan Nasional RI: Katalog dalam Terbitan, 2013.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Oxford University. *Oxford Learner's Pocket Dictionary Fourth Edition*. New York: Oxford University Press, 2008.

Verhoeven, L. TH dan Marcus Carvallo. *Kamus Latin-Indonesia*. Ende: Nusa Indah, 1969.

### **Undang-Undang dan Lembaga:**

Republik Indonesia. "Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Presiden Republik Indonesia*. Jakarta, 2004.

Tim WEMC, Tim. *Inisiatif Pemberdayaan Perempuan: Di Tengah Pertarungan Politisi Islam, Sistem Patriarki dan Demokrasi*. Jakarta: Semarak Cerlang Nusa, 2008.

### **Buku :**

Al-Ma'ruf, Ali Imron dan Farida Nugrahan. *Pengkajian Sastra Teori dan Aplikasi*. Surakarta: CV. Djiwa Amarta Press, 2017.

Andersen, L. Margaret. *Thinking About Women Sociological Perspectives On Sex and Gender Fourth Edition*, Ed. Karen Hanson. University of Delaware, Newark: Allyn and Bacon, 1997.

Anwar, Chairil. *Aku Ini Binatang Jalang: Koleksi Sejak 1942-1949*. Jakarta: Penerbit Gramedia, 2015.



- Aripurnami, Sita. "Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Ditinjau dari Kritik Feminis terhadap Dikotomi Publik-Privat", dalam *Perempuan dan Pemberdayaan*. Jakarta: Penerbit Obor, 1997.
- Aristoteles. *Politik*. Penerj. Saut Pasaribu. Yogyakarta: Narasi Pustaka Promethea, 2017.
- Aziz, Asmaeny. *Perempuan di Persimpangan Parlemen: Studi dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2013.
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Clifford, M. Anne. *Memperkenalkan Teologi Feminis*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2002.
- Cranston, M. *What Are Human Rights?*. New York: Basics Books, 1973.
- Faruk. *Pengantar Sosiologi Sastra dari Strukturalisme Genetik sampai Post-Modernisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Freire, Paulo. *Politik Pendidikan Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*. Penerj. Agung Prihantoro & Fuad Arif F. Yogyakarta: Pustaka Pelaja, 2007.
- Hardiman, F. Budi. *Massa, Teror, dan Trauma*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2010.
- Heroepoetri, Arimbi dan R. Valentina. *Percakapan Tentang Feminisme Vs Neoliberalisme*. Jakarta: debtWATCH Indonesia, 2004.
- Hombres, Anne. *Perubahan Peran Pria dan Wanita dalam Gereja dan Masyarakat*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Keraf, Gorys. *Komposisi: Sebuah Pengantar Kemahiran Berbahasa*. Ende: Nusa Indah, 1980.
- Kleden, Paul Budi, dkk. *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2009.
- Lovenduski, Joni. *Politik Berparas Perempuan*. Penerj. Hardono Hadi. Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Mackay, Finn. *Radical Feminism: Feminist Activism in Movement*. New York: Palgrave Macmillan, 2015.
- Madung, Otto. *Gusti Filsafat Politik: Negara dalam Bentangan Diskursus Filosofis*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2013.

- Meleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mido, Frans. *Cerita Rekaan dan Seluk-Beluknya*. Ende: Nusa Indah, 1994.
- Murniati, A. Nunuk P. *Getar Gender*. Magelang: Indonesia Tera, 2004.
- Murniati, Getar. *Gender: Perempuan dalam Persepektif Agama, Budaya dan Keluarga*. Magelang: Penerbit Tera, 2004.
- Nesi, K. Felix. *Orang-orang Oetimu*. Serpong: Marjin Kiri, 2019.
- . *Usaha Membunuh Sepi*. Malang: Pelangi Sastra, 2019.
- Nietzsche, Frederich. *Zarathustra*. Ed. Adve. Yogyakarta: Quills Book Publisher, 2008.
- Nurgiyantoro, Burhan. *Teori Pengkajian Fiksi*. Jogjakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- Orong, Yohanes. *Bahasa dan Sastra Indonesia*. Maumere: PenerbitLedalero, 2014.
- Palulungan, M. Lusia, Ghufan H. Kordi K., dan Muhammad Taufan Ramli. *Perempuan, Masyarakat Patriarki dan Kesetaraan Gender*. Makasar: Penerbit Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia, 2020.
- Persons, Talcott. "Power and Social System". Ed. Steven Lukes *Power*. Oxford: Basil Blackwell, 1986.
- Puspitawati, Herien. "Konsep, Teori dan Analisis Gender", dalam *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor: PT IPB Press, 2012.
- Raho, Bernard. *Sosiologi Cet. IV*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2016.
- Risa, Permandeli dkk. *Buku Refrensi Penanganan Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2019.
- Rokhmansyah, Alfian. *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*. Yogyakarta: Penrbit Garduhawaca, 2016.
- Rorty, Richard. *Contingency, Irony, and Solidarity*. US: Cambridge University Press, 1989.
- Rousseau, Jean-Jacques. *Teori Kontrak Sosial*. a.b. Sumardjo. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1986.

- Said, Ali dkk. *Statistik Gender Tematik-Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017.
- Sastryani. *Glosarium, Seks, dan Gender*. Yogyakarta: Carasuati Books, 2007.
- Simon dan Chistoper Danes. *Masalah-masalah Moral Sosial Aktual dalam Perspektif Iman Kristen*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Simon, Roger. *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*. Penerj. Kamdani dan Imam Baihaqi. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sindhunata. *Dilema Usaha Manusia Rasional: Teori Kritis Sekolah Frankfurt Max Horkeimer & Theodor Adorno*. Jakarta: Penerbit Gramedia, 2019.
- Sudijiman, Panuti. *Memahami Cerita Rekaan*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1991.
- Sulaeman, M. Munandar. "Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosiologis", Eds. M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah. *Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2019.
- Suryakusuma, Julia. *Agama, Seks, dan Kekuasaan*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2012.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern Cet. III*. Jakarta: Gramedia, 2003.
- Tjahjono, Libertus Tengsoe. *Sastra Indonesia: Pengantar Teori dan Apresiasi*. Ende: Penerbit Nusa Indah, 1988.
- Tong, Rosemarie Putnam. *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif Kepada Aliran Utama Pemikiran Feminisme*. Penerj. Aquarini Priyatna Prabasmoro. Yogyakarta: Jalasutra, 2007.
- Wellek, Renè dan Austin Warren. Penerj. Melani Budianta. *Teori Kesusastraan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Windhu, I. Marsana. *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.

### **Skripsi :**

Dede, Vincentius Ferer. "Memahami Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemberontakannya Dalam Sorotan novel *Namaku Matahari*". Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2013.

Kefi, Adrianus. "Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Ketidakadilan Gender (Kajian Feminisme Radikal Novel *Perempuan Berkalung Sorban* Karya Albidah El Khalieqy)". Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2021.

### **Jurnal dan Artikel :**

Aisyah, Nur. "Relasi Gender dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial dan Feminis)". *Muwâzâh Jurnal Kajian Gender*, 5:2, Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2013.

Arif, Zahra Zaini. "Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga Perspektif Feminis Muslim Indonesia". *Indonesian Journal of Islamic Law*, 1:2, Jember: Juni 2019.

Anas, Moh. "Kritik Hossein Nasr atas Problem Sains dan Modernitas". *Jurnal Kalam*, 6:2, Lampung: Juni 2012.

Anggoman, Eliza. "Penegakan Hukum Pidana bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual terhadap Perempuan". *Jurnal Lex Crimen*, 8:3, Manado: Maret 2019.

Azizah, Aida dan Leli Nisfi Setiana. "Karakter Tokoh dalam Novel *Langit Mekah Berkabut Merah* Karya Geidurrahman Al-Mishry Berbasis Nilai-nilai Karakter Religius dan Implikasinya dalam Pembelajaran Sastra di Madrasah Aliyah." *Jurnal Refleksi Edukatika*. 7:1, Kudus: Universitas Muria Kudus, 2016.

Djara, Kristian Thomas. "Gerakan Feminisme Radikal OPMT dalam Isu Kekerasan Seksual di Timor Timur Tahun 1974-1999". *Journal Civics & Social Studies*, 4:2, Depok: Desember 2020.

Durismith, David. and Sara Merger. "Returning to the Root: Radical Feminist Thought and Feminist Theories of International Relations". *Jurnal Review of International Studies*, 46:3, Cambridge: Mei 2020.

Faizain, Khoirul. "Mengintip Feminisme dan Gerakan Perempuan". *Jurnal Egalita*, 2:1, Malang, Mei 2007.

Farid, Muhammad Rifa'at Adiakarti. "Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa". *Jurnal Sawwa*, 14:2. Yogyakarta: 2019.

- Fitriana, Yuni, Kurniasari Pratiwi, dan Andina Vita Sutanto. “Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Perlaku Orang Tua dalam Melakukan Kekerasan Verbal terhadap Anak Usia Pra Sekolah”. *Jurnal Psikologi*, 14:1, Yogyakarta: April 2015.
- Fitriani, Dewi. “Kekerasan terhadap Perempuan dalam Novel *Bidadari Hitam* Karya T.I. Thamrin”. *Jurnal Sains Riset*, 7:3, Aceh: Desember 2017.
- Ghony, M. Djunaidi. “Agama dan Kekerasan”. *Jurnal El Harakah*, 2:2, Malang: April-Juni 2000.
- Goda, Martinus Manu. “Feminisme dan Perjuangannya dalam Patriarkat: Sebuah Upaya Menegakkan Keadilan”. *Akademika*, edisi II tahun IX, 2001/2002.
- Harnoko, B. Rudi. “Dibalik Tindak Kekerasan terhadap Perempuan”. *Jurnal Muwâzâh*, 2:1, Pekalongan: Juli 2010.
- Israpil. “Budaya Patriarki dan Kekerasan terhadap Perempuan”. *Jurnal Pusaka*, 5:2, Makassar, Oktober 2017.
- Kurniawan, Sigit. “Pelecehan Seksual di Gereja Indonesia: Fenomena Gunung Es?”. *Warta Minggu MBK*, 8 Desember 2019.
- Mustikawati, Citra. “Pemahaman Emansipasi Wanita (Studi Hermeneutika Makna Emansipasi Wanita dalam Pemikiran R. A. Kartini pada Buku *Habis Gelap Terbitlah Terang*”. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 3:1, Bandung: Juni 2015.
- Nurchahyo, Abraham. “Relevansi Budaya Patriarki dengan Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen”. *Jurnal Agastya*, 6:1, Madiun: Januari 2016.
- Pasalbessy, Jhon D. “Dampak Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Solusinya”. *Jurnal Sasi*, 16:3, Ambon: Juli-September 2010.
- Patra, Rommy. “Efektifitas Kelembagaan Komnas Perempuan dalam Perlindungan HAM bagi Perempuan di Indonesia”. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 41:4, Semarang: Oktober 2012.
- Pelangi, Intan. “Perlindungan terhadap Para Pencari Suaka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”. *Jurnal of Law*, 4:1, Padjajaran: Desember 2017.
- Prior, Jhon Mansford. “Menuju Gereja yang Makin Mengindonesia: Keberadaan Gereja serta ditinjau dari Sisi Antropologi-Budaya”. *Jurnal Spektrum*, 39:4, 2011.
- Rahman, Fadhlur, Juanda, dan Suarni Syam Saguni. “Supremasi Perempuan dalam Novel *Renjana* Dyana Karya Adimodel: Kajian Feminisme Radikal”. *Jurnal*

*Interference: Journal of Language, Literature, and Linguistics*, 2:2, Makassar: Agustus 2021.

Salama, Nadiatus. "Seksisme dalam Sains". *Jurnal Sawwa*, 8:2, Semarang: April 2013.

Shibles, Warren. "Radical Feminism, Humanism, and Woman Studie's". *Jurnal Innovative Higher Education*, 14:1, Berlin: September 1989.

Sumera, Marcheyla. "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual terhadap Perempuan". *Jurnal Lex Ex Societatis*, 1:2, Manado: April-Juni 2013.

Syakwan, Lubis. "Gerakan Feminisme dalam Era Postmodernisme Abad 21," *Jurnal Demokrasi*, 5:1, 2006.

Vukoicic, Jelena. "Radical Feminism as a Discourse in The Theory of Conflict". *Jurnal Sociological Discourse*, 3:5, Südosteuropa Gesellschaft eV: Juni 2013.

#### **Internet :**

Amelo, Palce. "Kadar Alkohol Sophia asal NTT kalahkan Vodka." *Koran Media Indonesia*, <https://m.mediaindonesia.com/nusantara/226884/kadar-alkohol-sophia-ntt-kalahkan-vodka>, diakses pada 27 Agustus 2021.

Fauzi, Ahmad. "12 Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi", dalam Yayasan Kesehatan Perempuan," <https://ykp.or.id/datainfo/materi/18>, diakses pada Selasa, 22 Maret 2022.

Gramedia Pustaka Utama. "Peluncuran dan Diskusi Buku Kita Pernah Saling Mencita", *youtube*, <https://www.youtube.com/watch?v=XZwYCxPUgUU&t=1s>, diakses pada 1 Mei 2022.

Komnas Perempuan. "Kewajiban Negara Mengintegrasikan CEDAW dalam Hukum Nasional dan Penguatan Komnas Perempuan sebagai LNHAM." dalam Siaran Pers, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-peringatan-36-tahun-pengesahan-cedaw-24-juli-2020>, diakses Pada 1 Mei 2022.

Misbahul, Pratiwi Andi. "Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat Delapan Kali Lipat Selama 12 Tahun Terakhir." *Jurnal Perempuan*, <http://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-delapan-kali-lipat-selama-12-tahun-terakhir>, diakses pada 31 Mei 2021

Nesi, K. Felix. "Puisi Felix K. Nesi." *Koran Tempo*, <http://www.koran.tempo.co/amp/puisi/458465/puisi-felix-k-nesi>, diakses pada 26 Agustus 2021.

- Oxford Learners Dictionaries, “violence”, <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/violence?q=violence>, diakses pada Selasa, 15 Februari 2022.
- P, Indria. “Kesepakatan Damai Tak Surutkan Kritik Sastrawan Felix Nesi.” *Jawa Pos*, <https://www.jawapos.com/features/09/07/2020/kesepakatan-damai-tak-surutkan-kritik-sastrawan-felix-nesi/>, diakses pada 18 Agustus 2021.
- Wijaya, Andesta Herli. “Perjalanan Lahirnya Makassar International Writers Festival.” *Valid News*, <https://www.validnews.id/kultura/perjalanan-lahirnya-makassar-international-writers-festival>, diakses pada 28 Mei 2022.